JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 September 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	3 – 5 Oktober 2023
Tanggal Penjatahan	:	5 Oktober 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	6 Oktober 2023
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	:	9 Oktober 2023

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Pada saat Informasi Tambahan dan/atau Perubahan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0033656.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0111756.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0078225 tanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0111756.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 15 Juni 2023 ("**Akta No. 54/2023**"), adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp150 per saham: Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar		**500.000.000.000**	**75.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	PT Barito Pacific Tbk ("**BRPT**")	86.514.146.666	12.977.121.999.900	66,67
2.	Green Era Energy Pte. Ltd ("**GE**")*	31.577.660.000	4.736.649.000.000	24,33
3.	Jupiter Tiger Holdings	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50
4.	Prime Hill Fund	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		**129.771.220.000**	**19.465.683.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel		**370.228.780.000**	**55.534.317.000.000**	

Keterangan:
* *Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 23 Mei 2023, 24,33% saham Perseroan milik GE digadaikan kepada Bangkok Bank berdasarkan Deed of Pledge Over Shares No. 80 tanggal 28 Maret 2023 antara GE dan Bangkok Bank, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta untuk kepentingan Springhead Holdings Pte. Ltd.*

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebesar 4.015.000.000 (empat miliar lima belas juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan
Persentase Penawaran Umum Perdana Saham	:	Sebesar 3% (tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.
Nilai Nominal	:	Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	:	Sebesar Rp780,- (tujuh ratus delapan puluh Rupiah)
Nilai Emisi	:	Sebesar Rp3.131.700.000.000 (tiga triliun seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus juta Rupiah)
Tanggal Efektif	:	29 September 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	3 Oktober – 5 Oktober 2023
Tanggal Pencatatan Saham pada BEI	:	9 Oktober 2023

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 UUPT yang melekat pada setiap saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana
Terdiri dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham

No.	Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum (Nilai Nominal Rp150 per saham): Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Setelah Penawaran Umum (Nilai Nominal Rp150 per saham): Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar		**500.000.000.000**	**75.000.000.000.000**		**500.000.000.000**	**75.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor							
1.	BRPT	86.514.146.666	12.977.121.999.900	66,67	86.514.146.666	12.977.121.999.900	64,67
2.	GE*	31.577.660.000	4.736.649.000.000	24,33	31.577.660.000	4.736.649.000.000	23,61
3.	Jupiter Tiger Holdings	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50	5.839.706.667	875.956.000.050	4,36
4.	Prime Hill Fund	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50	5.839.706.667	875.956.000.050	4,36
5.	Masyarakat	-	-	-	4.015.000.000	602.250.000.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		**129.771.220.000**	**19.465.683.000.000**	**100,00**	**133.786.220.000**	**20.067.933.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel		**370.228.780.000**	**55.534.317.000.000**		**366.213.780.000**	**54.932.067.000.000**	

Keterangan:
* *Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 23 Mei 2023, 24,33% saham Perseroan milik GE digadaikan kepada Bangkok Bank berdasarkan Deed of Pledge Over Shares No. 80 tanggal 28 Maret 2023 antara GE dan Bangkok Bank, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta untuk kepentingan Springhead Holdings Pte. Ltd.*

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebesar 4.015.000.000 (empat miliar lima belas juta) saham baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 3% (tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 129.771.220.000 (seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu) Saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 133.786.220.000 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu) Saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-07412/BEI.PP2/09-2023 tanggal 6 September 2023 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UUP2SK**").

Ketentuan dan Keterangan Mengenai Pihak yang Dilarang untuk Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Kepemilikan atas Efek Bersifat Ekuitas Perseroan Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("**POJK No. 25/2017**"), setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 83 tanggal 26 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0129915.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 Desember 2022, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0497158 tanggal 28 Desember 2022, yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0262132.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Desember 2022 (**"Akta No. 83/2022"**), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari sejumlah Rp1.250.000.000 menjadi Rp19.465.683.000.000, dengan menerbitkan sebanyak 19.464.433 saham baru yang diambil bagian dan disetor oleh BRPT dan GE melalui inbreng saham Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (**"STAR"**) kepada Perseroan. Lebih lanjut, berdasarkan Akta No. 54/2023, sebagai bagian dari pelaksanaan rencana penawaran Umum Perdana saham Perseroan, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp150 per saham. Sesuai dengan ketentuan POJK No. 25/2017, **BRPT** dan **GE** merupakan pemegang saham Perseroan yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi Efektif.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya emisi saham, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk penyetoran modal kepada STAR melalui pengambilan bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh STAR. Seluruh dana yang telah masuk sebagai setoran modal dari Perseroan tersebut akan digunakan oleh STAR untuk:

1. Membayar sebagian utang fasilitas B kepada Bangkok Bank Public Company Limited ("**Bangkok Bank**") sekitar USD127.835.414*.
2. Memenuhi kewajiban pembayaran kepada Star Energy Oil and Gas Pte. Ltd. ("**SEOG**") dan Perseroan sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya yang telah ditandatangani oleh Perseroan, STAR dan SEOG tertanggal 3 Juli 2023 ("**Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya**") dan Surat Perseroan tertanggal 25 Agustus 2023, perihal Penunjukan STAR sebagai Pemegang Saham ACEHI ("**Surat Perseroan**").

   Adapun rincian kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya dan Surat Perseroan adalah sebagai berikut:

   a. Kewajiban pembayaran kepada SEOG sebesar USD66.500.000
   b. Kewajiban pengembalian uang muka kepada Perseroan sebesar USD6.000.000

   Dana yang diperoleh Perseroan dari pemenuhan kewajiban oleh STAR akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji, biaya jasa profesional dan biaya sewa.

* *Nilai pinjaman yang akan dilunasi dalam USD akan disesuaikan dengan menggunakan kurs pada saat penyetoran modal ke STAR.*

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukan posisi ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak (**"Grup Perseroan"**) pada tanggal 31 Maret 2023, yang diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 yang telah diaudit.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0243).

Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan memiliki total ekuitas sebesar USD474.297 ribu dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Ekuitas				
Modal saham – nilai nominal Rp1 juta (AS$64) per saham; Modal dasar - 30.000.000 lembar saham (31 Desember 2022: 30.000.000 lembar saham), 31 Desember 2021 dan 2020: 5.000 lembar saham); Modal ditempatkan dan disetor penuh - 19.465.683 lembar saham (31 Desember 2022: 19.465.683 lembar saham, 31 Desember 2021 dan 2020: 1.250 lembar saham)	1.248.120	1.248.120	80	80
Cadangan lainnya	(968.834)	(968.834)	(608.560)	(608.560)
Tambahan modal disetor	(497.917)	(497.917)	750.083	750.083
Saldo laba	439.084	410.136	354.643	276.156
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	220.453	191.505	496.246	417.759
Kepentingan non-pengendali	253.844	243.497	486.536	423.392
Jumlah Ekuitas	**474.297**	**435.002**	**982.782**	**841.151**

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Proforma Ekuitas

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal, dimana saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat adalah sebesar 4.015.000.000 (empat miliar lima belas juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham atau sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Harga Penawaran Saham yang ditawarkan sebesar Rp780,- (tujuh ratus delapan puluh Rupiah) per lembar saham.

Berikut ini adalah posisi proforma ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini:

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2023	Tambahan modal hasil Penawaran Umum Perdana Saham*	Biaya Emisi*	Proforma ekuitas setelah Penawaran Umum Saham Perdana
Ekuitas				
Modal saham – nilai nominal Rp1 juta (AS$64) per saham; Modal dasar – 30.000.000 lembar saham (31 Desember 2022: 30.000.000 lembar saham), 31 Desember 2021 dan 2020: 5.000 lembar saham); Modal ditempatkan dan disetor penuh – 19.465.683 lembar saham (31 Desember 2022: 19.465.683 lembar saham, 31 Desember 2021 dan 2020: 1.250 lembar saham)	1.248.120	39.150	-	1.287.270
Cadangan lainnya	(968.834)	-	-	(968.834)
Tambahan modal disetor	(497.917)	164.432	(3.246)	(336.731)
Saldo laba	439.084	-	-	439.084
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	220.453	203.582	(3.246)	420.789
Kepentingan non-pengendali	253.844	-	-	253.844
Jumlah Ekuitas	**474.297**	**203.582**	**(3.246)**	**674.633**

* perhitungan menggunakan asumsi kurs tengah Bank Indonesia per 25 September 2023 sebesar Rp15.383.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA KONTAN TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Barito Renewables

PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Aktivitas perusahaan *holding*

Berkedudukan di:
Jakarta Barat

Kantor Pusat:
Wisma Barito Pacific II, Lantai 23,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, RT 010, RW 005,
Slipi, Palmerah, Jakarta 11410,
Indonesia
Telepon : (021) 530 6711 (Ext. 2300), Faksimile : (021) 530 6680
Website: www.baritorenewables.co.id
Email: corpsec@baritorenewables.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 4.015.000.000 (empat miliar lima belas juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 3% (tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp780,- (tujuh ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham (**"Saham Yang Ditawarkan"**). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (**"RDN"**) pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek (**"SRE"**) Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah nilai Penawaran Umum secara keseluruhan sebesar Rp3.131.700.000.000 (tiga triliun seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (**"UUPT"**) yang melekat pada setiap saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

BNI Sekuritas

PT BNI SEKURITAS

PENJAMIN EMISI EFEK
PT OCBC SEKURITAS INDONESIA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU PRODUKSI SUMBER ENERGI PANAS BUMI TUNDUK PADA RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN GEOLOGIS YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan dan/atau Perubahan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2023

PENJAMINAN EMISI EFEK

Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan, mendistribusikan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut. Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (**"Peraturan No. IX.A.7"**), Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (**"POJK No. 41/2020"**), dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik (**"SEOJK No. 15/2020"**).

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh *(full commitment)* adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan: Saham	Rupiah	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
PT BNI Sekuritas	3.823.107.000	2.982.023.460.000	95,22%
Penjamin Emisi Efek:			
PT OCBC Sekuritas Indonesia	191.893.000	149.676.540.000	4,78%
Total	**4.015.000.000**	**3.131.700.000.000**	**100,00%**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUP2SK.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT BNI Sekuritas.

Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham yang Ditawarkan ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 September 2023 sampai dengan 25 September 2023. Rentang harga dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp670,- (enam ratus tujuh puluh Rupiah) sampai dengan Rp780,- (tujuh ratus delapan puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp780,- (tujuh ratus delapan puluh Rupiah) per saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp780,- (tujuh ratus delapan puluh Rupiah) dan jumlah Saham Yang Ditawarkan sebanyak 4.015.000.000 (empat miliar lima belas juta) saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan telah mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek setelah melakukan penjajakan kepada para investor dengan pertimbangan berbagai faktor sebagai berikut:

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Permintaan (*demand*) dari investor domestik dan internasional;
3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas (*Qualified Institutional Buyer* / QIB);
4. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
5. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
6. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
7. Kinerja saham di pasar sekunder; dan
8. Rasio yang dapat menggambarkan kondisi saham Perseroan dibandingkan dengan rasio yang dimiliki oleh saham perusahaan tercatat yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan. Rasio dimaksud antara lain PBV dan PER.

Berikut adalah rasio PBV dan PER perusahaan publik yang tercatat sebagai pembanding:

Ticker	Perusahaan	*Exchange*	PER (x) 31 Maret 2023**	PBV (x) 31 Maret 2023
REE VN Equity	REFRIGERATION ELECTRICAL ENG*	Ho Chi Minh	8,63	1,62
SUPER TB Equity	SUPER ENERGY CORP PCL*	Bangkok	6,28	0,64
ORA US Equity	ORMAT TECHNOLOGIES INC*	New York	35,46	1,98
CKP TB Equity	CK POWER PCL*	Bangkok	n/a ***	0,99
PGEO IJ Equity	PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK*	Indonesia	22,39	2,20
Rata-rata Perusahaan pembanding			**18,19**	**1,48**
BREN	**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK**	**Indonesia**	**55,62**	**14,16**

* Sumber: Bloomberg 31 Maret 2023, yang diambil pada tanggal 27 September 2023.
** Penyajian PER menggunakan laba bersih kuartal I disetahunkan/*annualized*, dilakukan untuk mempermudah calon investor membandingkan valuasi secara penuh.
*** Laba bersih pada 31 Maret 2023 adalah negatif.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Pemesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pemesanan pada Masa Penawaran.

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

   Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

   - Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek selaku Partisipan Sistem untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek selaku Partisipan Sistem.
   - Pesanan juga dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan ke alamat Perusahaan Efek dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
     1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. *Single Investor Identification* (**"SID"**), No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
     2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (*lot*/lembar)
     3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

     Perusahaan Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.

     Selanjutnya, setelah proses verifikasi, Perusahaan Efek akan menginput pemesanan tersebut ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

   Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

   Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum.

   Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

   Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui partisipan sistem yang merupakan penjamin emisi efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada partisipan sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke sistem penawaran umum elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/ atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020 adalah pemodal. Adapun harus memiliki:

a. SID;
b. SRE Jaminan; dan
c. RDN.

Keharusan memiliki SRE Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

a) Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
   2. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke SRE pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka SRE akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
   3. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
   4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
   5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
   6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
   7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
   8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
   9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
b) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2023 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan 5 Oktober 2023 pukul 12.00 WIB.

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

a. Pemodal harus menyediakan dana pada RDN pemodal sejumlah nilai pesanan.
b. Partisipan Sistem dan/atau Perusahaan Efek dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah harus memindahkan dana pesanan tersebut dari RDN ke SRE Jaminan pemodal.
c. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan Pemesanan Penjatahan Pasti, maka dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.
d. Dana pesanan yang ditempatkan dalam SRE Jaminan dan/atau Rekening Jaminan untuk pesanan sejumlah Efek dalam Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c merupakan dana setelah perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
e. Penjamin Emisi Efek wajib menyediakan dana dalam SRE Jaminan atau Rekening Jaminan penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminan.
f. Penyediaan dana pesanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c dan pemindahan dana pesanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling lambat sebelum dilakukannya verifikasi pesanan oleh Penyedia Sistem.
g. Batas waktu pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan adalah paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

7. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan SRE yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah bank kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT BNI Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sekaligus Partisipan Admin, dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Oktober 2023.

A. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥15% atau Rp20 Miliar)*
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	≥10% atau Rp37,5 Miliar)*
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥7,5% atau Rp50 Miliar)*
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥2,5% atau Rp75 Miliar)*

**) mana yang lebih tinggi nilainya*

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp3.131.700.000.000 (tiga triliun seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus juta Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum golongan IV, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau sebesar Rp78.292.500.000- (tujuh puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat: Penyesuaian I (2,5x ≤ X < 10x)	Penyesuaian II (10x ≤ X < 25x)	Penyesuaian III (≥ 25x)
I	≥ 15 %	17,5%	20%	25%
II	≥ 10 %	12,5%	15%	20%
III	≥ 7,5 %	10%	12,5%	17,5%
IV	≥ 2,5 %	5%	7,5%	12,5%

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, adalah Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal masih terdapat kekurangan dalam penyesuaian, maka kekurangan akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
   2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
   3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap Pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Oktober 2023.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
   a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
   b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal:
   a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
   b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
   c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesaan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis
6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
   a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
   b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
   c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
   d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
   e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis
7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

B. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi maksimal 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

a. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
c. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
   a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
      1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
      2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
      3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
   b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:
      a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
      b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan
      c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
      d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

   Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
   2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
   3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
   4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf d poin 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

   Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Sesuai dengan proses penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, pemesan akan memperoleh konfirmasi secara tertulis dari sistem terkait dengan jumlah alokasi saham yang diperoleh dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik selambat-lambatnya sebelum tanggal pembayaran. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada SRE Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yakni pada tanggal 3 – 5 Oktober 2023 yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PARTISIPAN ADMIN
PT BNI SEKURITAS
Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon: +62 21 2554 3946
Faksimile: +62 21 5793 6942
Website : www.bnisekuritas.co.id
Email: ipo.bnis@bnisekuritas.co.id

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
PT BNI SEKURITAS
Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon: +62 21 2554 3946
Faksimile: +62 21 5793 6942
Website : www.bnisekuritas.co.id
Email: ipo.bnis@bnisekuritas.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK
PT OCBC SEKURITAS INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Suite 2910
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: +6221 2970 9370
Faksimili: +6221 2970 9378
Website: www.ocbcsekuritas.com
Email: gib_indonesia@ocbcsekuritas.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN